

The Implementation of Law Enforcement Policies Against Foreign Nationals Who Violate Immigration Regulations at the TPI Class 1 Immigration Office in Pekanbaru

Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Peraturan Keimigrasian di Kantor Imigrasi TPI 1 Pekanbaru

Reza Patrisia Putri¹, Mahmuzar^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{*}Corresponding author's e-mail: mahmuzar@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to understand the implementation of law enforcement policies against foreign nationals (WNA) who violate immigration regulations and to identify the factors hindering this implementation at the Class I Immigration Office, Immigration Checkpoint (TPI) Pekanbaru. Using a qualitative approach with a phenomenological study to capture the experiences of policy implementers and relevant parties, data were obtained through in-depth interviews with relevant informants. The findings indicate that the implementation faces significant obstacles categorized based on Edward III's theory: communication, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structure. Communication barriers include language difficulties between immigration officers and foreign nationals and a lack of socialization to the public. In terms of resources, although there is a sufficient number of personnel, the lack of responsiveness of some officers and uneven technological facilities slow down the law enforcement process. The attitudes of policy implementers, who are sometimes unfriendly and overly rigid, affect the comfort and trust of foreign nationals. Additionally, the hierarchical bureaucratic structure delays decision-making, especially in handling immigration violations. To improve the effectiveness of policy implementation, reforms in communication through multilingual services, equal distribution of technological facilities, training for policy implementers to enhance professionalism, and simplification of the bureaucratic structure are needed. These measures are expected to expedite the handling of violations and support more optimal law enforcement against foreign nationals in Indonesia.

Keywords: Foreign Nationals (WNA), Policy Implementation, Law Enforcement, Immigration, Edward III's Theory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan keimigrasian serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasi tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman para pelaku kebijakan dan pihak terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan utama yang dikelompokkan berdasarkan teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan komunikasi meliputi kendala bahasa antara petugas imigrasi dan WNA serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam aspek sumber daya, meskipun jumlah personel cukup, kurangnya kesiapan beberapa petugas dan fasilitas teknologi yang belum merata memperlambat proses penegakan hukum. Sikap pelaksana kebijakan yang terkadang tidak ramah dan terlalu kaku turut memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan WNA. Selain itu, struktur birokrasi yang hierarkis memperlambat pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan reformasi dalam komunikasi melalui layanan multibahasa, pemerataan fasilitas teknologi, pelatihan bagi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme, serta

penyederhanaan struktur birokrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pelanggaran dan mendukung penegakan hukum yang lebih optimal terhadap WNA di Indonesia.

Kata Kunci: Warga Negara Asing (WNA), Implementasi Kebijakan, Penegakan Hukum, Keimigrasian, Teori Edward III.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada jalur laut internasional yang menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena letak geografisnya, Indonesia menjadi persimpangan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Awal tahun 2016 menandai dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang sering disebut juga AEC/MEA, dan sejalan dengan itu, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain dengan memberikan kemudahan bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia, mempertimbangkan prinsip timbal balik dan manfaat. Semakin terbuka Indonesia terhadap lalu lintas internasional, semakin meningkat pula jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia, serta meningkatnya permintaan warga negara Indonesia terhadap layanan keimigrasian seiring dengan dibukanya akses ke luar negeri.

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Definisi ini mengandung dua pengertian: lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi, dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia terkait izin keimigrasiannya serta aktivitas mereka selama berada di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh H. Abdulah Sjahriful. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting.

Pergerakan manusia antarnegara telah menjadi fenomena umum dalam era globalisasi ini. Kemudahan akses transportasi dan perkembangan teknologi informasi telah memudahkan individu untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Indonesia, dengan posisinya yang strategis dan daya tariknya yang beragam, menjadi tujuan bagi banyak orang dari berbagai negara. Namun, pergerakan bebas ini perlu diatur dengan baik untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Peraturan keimigrasian adalah instrumen hukum yang dibuat untuk mengatur pergerakan orang asing masuk dan keluar dari suatu negara. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan visa, batasan waktu tinggal, hingga aturan tentang pekerjaan dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan oleh orang asin Namun, dalam

praktiknya, sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran peraturan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing maupun WNI. Pelanggaran ini bervariasi, mulai dari overstay, bekerja tanpa izin, penggunaan dokumen palsu, hingga pelanggaran lainnya yang mungkin belum tercatat dalam peraturan. Pelanggaran peraturan keimigrasian ini berdampak pada keamanan, ekonomi, dan sosial budaya negara tujuan, serta dapat merusak citra negara di mata internasional. Pada era globalisasi ini, pergerakan lintas negara semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah warga negara asing yang tinggal atau berkunjung ke suatu negara. Namun, tidak semua warga negara asing mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

Peraturan keimigrasian mengatur tentang masuk, tinggal, dan keluar warga negara asing untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penerapan kebijakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian menjadi sangat penting. Proses ini melibatkan identifikasi pelanggaran, penangkapan, proses hukum, dan penegakan hukuman, serta kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah seperti kepolisian, imigrasi, dan pengadilan. Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga hubungan bilateral dengan menghormati peraturan keimigrasian. Namun, tantangan seperti sulitnya mengidentifikasi dan melacak pelanggar, terbatasnya sumber daya penegak hukum, serta perbedaan budaya dan bahasa seringkali mempengaruhi proses penegakan hukum.

Pada tahun 2014, terjadi beberapa kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Contohnya adalah Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad, seorang warga Libya yang overstay di Semarang selama 154 hari setelah masa berlaku izin tinggalnya habis pada 19 Juni 2014. Ia memiliki paspor nomor 326422 yang berlaku hingga 5 Februari 2017 dan izin tinggal ITAS nomor 2C41LC-3100-M. Kasus lainnya melibatkan Zhang Zerong, seorang warga China yang menyalahgunakan izin tinggalnya. Zhang, yang berstatus sebagai Komisaris Utama di PT Yang Ming, datang ke Indonesia pada 10 April 2014 untuk berinvestasi di Lumajang, Jawa Timur, tanpa izin yang sah dari instansi terkait. Ia hanya memiliki izin tinggal kunjungan nomor 2B11CC1238-N yang berlaku hingga 27 Agustus 2014. Pelanggaran yang dilakukan Zhang melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan ia dikenakan tindakan administratif berupa deportasi. Kasus-kasus ini mencerminkan kondisi pelanggaran keimigrasian di Indonesia, yang dengan posisi strategisnya dan potensi sumber daya alam dan manusia, mengalami peningkatan arus lalu lintas orang masuk dan keluar. Kehadiran orang asing di Indonesia, meskipun memberikan pengaruh positif, juga menimbulkan ancaman terhadap pembangunan.

Peningkatan arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita, serta meningkatnya sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, dan penyelundupan, memunculkan tantangan besar bagi keamanan negara. Hukum Internasional memberikan hak kepada negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, jumlah pelanggar administrasi keimigrasian dari 2018 hingga 2023 tercatat sebanyak 213 orang, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 (86 pelanggar) dan 2023 (29 pelanggar). Pelanggaran melibatkan warga

negara asing dari berbagai negara, seperti Malaysia, Bangladesh, China, dan Myanmar, yang terbukti melanggar peraturan keimigrasian.

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mencakup sanksi administratif, seperti pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di suatu tempat, dan deportasi. Untuk pelanggaran seperti overstay, denda sebesar Rp 1.000.000 per hari dapat dikenakan, dan jika denda tidak dibayar, deportasi dan penangkalan diberlakukan. Sanksi pidana berupa penjara dan denda diterapkan untuk tindak pidana keimigrasian yang membahayakan keamanan dan ketertiban. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Penerapan sanksi administratif cepat diterapkan untuk kasus ringan, sementara sanksi pidana berlaku untuk kasus serius seperti terorisme dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran peraturan keimigrasian di Indonesia, faktor penyebab, dampak pelanggaran, serta upaya pencegahan dan penanganannya melalui implementasi kebijakan penegakan hukum.

METODE

Lokasi penelitian ini berada di lingkungan Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, mengingat banyaknya kasus pelanggaran peraturan keimigrasian oleh warga negara asing (WNA). Lokasi ini strategis untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian direncanakan berlangsung dari Januari 2024 hingga selesai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, bertujuan untuk memahami penerapan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA). Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, informan adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi strategi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, yang diharapkan dapat memberikan informasi secara objektif, netral, dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 1 Pekanbaru

Komunikasi

Secara umum, Edward membahas tiga indikator utama dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi kebijakan berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru maupun Warga Negara Asing (WNA). Proses transmisi ini dilakukan melalui sosialisasi, dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan yang mempekerjakan WNA dan berbagai pihak terkait, serta disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs resmi, brosur, dan media sosial. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak terkait memahami dengan jelas ketentuan kebijakan keimigrasian.

Indikator kedua adalah kejelasan. Untuk memastikan kebijakan terlaksana dengan baik, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak kabur. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru menjelaskan kebijakan secara rinci kepada WNA, misalnya mengenai jenis visa yang diperlukan, prosedur pengajuan izin kerja, dan kewajiban perusahaan sebagai sponsor. Selain itu, kejelasan informasi juga didukung oleh penggunaan media komunikasi efektif seperti brosur, website, dan podcast yang memudahkan pemahaman kebijakan oleh masyarakat.

Indikator ketiga adalah konsistensi. Kebijakan keimigrasian yang dijalankan harus dilaksanakan dengan konsisten agar implementasinya efektif. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru memastikan bahwa perintah kebijakan diterapkan dengan tegas, misalnya dengan memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak mengikuti aturan atau bagi WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian. Selain itu, penyampaian kebijakan dilakukan secara bertahap melalui seminar dan kegiatan sosialisasi untuk memastikan seluruh pihak terkait, termasuk WNA, memahami dan menjalankan kebijakan dengan benar.

Sumber-Sumber

Untuk implementasi kebijakan publik, terutama terkait keimigrasian, sumber daya yang memadai sangat penting. Staf yang kompeten menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru memiliki 85 staf yang dibagi berdasarkan tugas spesifik, seperti pengawasan untuk Warga Negara Asing dan pemberian izin tinggal, guna mendukung pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

Selain staf, informasi yang jelas dan tepat mengenai pelaksanaan kebijakan juga sangat diperlukan. Kantor Imigrasi Pekanbaru telah menyediakan informasi terkait keimigrasian melalui situs web resmi mereka, yang memuat tata cara dan aturan bagi Warga Negara Asing, termasuk Tenaga Kerja Asing, turis, dan pelajar asing, sehingga memudahkan pemahaman pelaksana dan masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang cukup penting dalam kebijakan publik (Putri & Dewi, 2024). Wewenang yang jelas juga menjadi sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Kantor Imigrasi Pekanbaru memiliki wewenang luas, termasuk pemberian izin masuk dan keluar, serta penerbitan izin tinggal. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian, dengan tindakan tegas seperti deportasi bagi WNA yang melanggar.

Fasilitas fisik yang memadai juga mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru menyediakan fasilitas seperti gedung kantor, ruang detensi, ruang tunggu, kendaraan dinas, serta peralatan teknologi untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan keimigrasian dengan efektif.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan mencakup kecenderungan pelaksana untuk mendukung kebijakan yang diterapkan, yang berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, seluruh pegawai sepenuhnya mendukung kebijakan keimigrasian tanpa adanya penolakan

atau pertentangan, yang menunjukkan dampak disposisi yang positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengangkatan birokrat di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dilakukan berdasarkan dedikasi terhadap kebijakan dan kemampuan yang dimiliki. Para pegawai di bidang teknis harus memenuhi persyaratan pendidikan dari akademi atau politeknik keimigrasian dan mengikuti pelatihan teknis dan dasar keimigrasian. Sementara itu, pengangkatan pegawai di bidang umum tidak memerlukan persyaratan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan birokrat dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efisien.

Meskipun pengangkatan birokrat dilakukan secara teliti, tidak ada insentif tambahan bagi pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru meskipun mereka berhasil menyelesaikan kasus tertentu. Anggaran yang ada hanya digunakan untuk keperluan operasional seperti deportasi, perawatan deteni, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada insentif tambahan, para pegawai tetap melaksanakan tugas mereka sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan keimigrasian dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang efektif. Meskipun semua sumber daya dan niat untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia, kelemahan dalam struktur birokrasi bisa menghambat proses tersebut. Salah satu elemen penting dalam struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) yang berfungsi untuk mengatur dan menyamakan prosedur kerja di seluruh organisasi, memastikan pelaksanaan yang terstandarisasi dan efisien. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah menerapkan SOP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan dapat diakses melalui situs resmi.

Selain SOP, fragmentasi dalam struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi terjadi ketika tanggung jawab untuk kebijakan dibagi di antara beberapa organisasi yang berbeda. Dalam konteks keimigrasian, pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan, Polres, Dispendukcapil, dan Badan Intelijen Negara. Pembentukan Tim Pora yang melibatkan berbagai pihak ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan data pelanggaran keimigrasian yang tercatat di Kantor Imigrasi Pekanbaru, berbagai jenis pelanggaran telah ditangani dengan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah mengganggu ketertiban umum, diikuti oleh overstay atau tinggal melebihi izin. Setiap pelanggaran dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan pasal yang relevan dalam undang-undang, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban di Indonesia.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum terhadap WNA yang melanggar Peraturan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Pekanbaru

Aspek komunikasi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan keimigrasian, terutama terkait hambatan bahasa antara petugas imigrasi dan WNA yang tidak menguasai bahasa Indonesia atau Inggris. Hal ini menyebabkan

kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dan prosedur. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan keimigrasian berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan dan melaporkan pelanggaran. Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat, dengan kurangnya efisiensi petugas, fasilitas teknologi yang belum merata, dan gangguan pada sistem aplikasi online yang memperlambat proses pengawasan dan pengurusan dokumen keimigrasian.

Selain itu, sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang hierarkis turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Beberapa petugas kurang kooperatif, menciptakan ketidaknyamanan bagi WNA dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Proses yang memerlukan persetujuan tingkat lebih tinggi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus dan memperlambat proses administratif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kualitas komunikasi dengan layanan multibahasa, pemerataan fasilitas teknologi, pelatihan bagi petugas, dan penyederhanaan struktur birokrasi guna mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar peraturan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Aspek komunikasi yang tidak efektif, seperti hambatan bahasa antara petugas dan WNA, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, menghambat pemahaman prosedur dan partisipasi dalam melaporkan pelanggaran. Keterbatasan sumber daya, termasuk efisiensi petugas dan fasilitas teknologi yang belum merata, juga memperlambat pengawasan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, sikap pelaksana kebijakan yang bervariasi mempengaruhi kenyamanan WNA, dan struktur birokrasi yang hierarkis memperlambat pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup perbaikan komunikasi, peningkatan efisiensi petugas, pemerataan teknologi, serta penyederhanaan birokrasi.

REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2011). UUD RI (Vol. 16.22). <https://bphn.go.id/data/documents/11uu006.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (p. XVI). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>
- Guyein, I. D. (2014). Implementasi kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru.
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (No. 65.879, pp. 2004–6).

- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik. In I. Malei (Ed.), *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* (pp. 1-1). Gorontalo: UNG Press. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2621/yulianto-kadji-buku-formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik.pdf>
- Kantor Imigrasi Keilas III Beilawan. (n.d.). Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011. <https://kanimbeilawan.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Undang-undang-Nomor-6-tahun-2011-penjelasan.pdf>
- Lwihpakeirti, M., & Purnaweinii, H. (2023). Faktor pendorong dan penghambat implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang. Universitas Diponegoro, 10. <https://doi.org/10.54239/2319-022-001-001>
- Maruli, T. S. (2020). *Sistem hukum Indonesia* (Redaksi Logoz Publishing, Ed.). Bandung: Logoz Publishing.
- Muhlisa, M., Nurannisa, A., & Roisah, K. (2020). Penerapan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphii.v2i2.145-147>
- Peraturan Pemerintah. (2020). PP Nomor 51 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146654/pp-no-51-tahun-2020>
- Putri, Z. A., & Dewi, R. (2024). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum DITLANTAS Polda Riau. *Al-manar Journal of Economic and Social Studies*, 1(1), 50–60. <https://journal.al-manarpublisher.com/index.php/AJPAM/article/download/49/39>
- Sjahriful, A. (2013). *Meimplementasikan hukum keimigrasian*. Jakarta: Ghaliya Indonesia. <https://doi.org/10.1002/zaac.201300446>
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik* (P. C. M. Deidei, Ed.). Bandung: Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
- Wicipto, S. (2018). Masalah hukum nasional. *Majalah Hukum Nasional*, 2, 190. <https://jdiih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>